



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

Jalan Bhayangkara No. 11 Kabaupen Sinjai Telepon (0482) 21915 Fax. (0482) 2425423

KEPUTUSAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 013/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433299/III/2013
TENTANG**

**PEMBAGIAN ZONA DAN JADWAL KAMPANYE
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai perlu menetapkan Pembagian Zona dan Jadwal Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilgub/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 07/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

Memperhatikan : Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai nomor 016/PILBUP/BA/III/2013 tanggal 18 Maret 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Wilayah Kampanye meliputi 3 (tiga) zona kampanye antara lain :

- a. Zona I (satu) meliputi :
 1. Kecamatan Sinjai Utara;
 2. Kecamatan Bulupoddo;
 3. Kecamatan Pulau Sembilan.
- b. Zona II (dua) meliputi :
 1. Kecamatan Sinjai Timur;
 2. Kecamatan Tellu Limpoe;
 3. Kecamatan Borong.
- c. Zona III (tiga) meliputi :
 1. Kecamatan Sinjai Selatan;
 2. Kecamatan Sinjai tengah;
 3. Kecamatan Sinjai Barat.

KEDUA : Pelaksanaan jadwal kampanye dimulai pada 31 Maret sampai dengan 13 April 2013.

KETIGA : Pembagian jadwal kampanye setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 telampir dalam keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal, 19 Maret 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

Ketua,

ttd

SOFYAN HAMID INDAR, SE., MM



